

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor penopang terbesar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, tiga sektor dengan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diantaranya industri pengolahan (18,34%), pertanian dan kehutanan (12,40%), dan pertambangan (12,22%). Potensi yang besar dari sektor pertanian apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan kontribusi yang besar pula bagi perekonomian nasional. Berbagai keterbatasan yang dialami petani menjadi suatu hambatan dalam meningkatkan produktivitas pangan sehingga berdampak pula pada kesejahteraan petani. Permasalahan yang terjadi di era saat ini ialah keterbatasan lahan terutama lahan yang berada dalam kondisi ideal untuk dijadikan lahan pertanian. Wilayah yang masih memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan lainnya adalah dataran tinggi.

Berdasarkan data dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (2015), luas lahan dataran tinggi di Indonesia yaitu seluas \pm 144,47 juta ha dan lahan suboptimal (tanah rawa) seluas \pm 34,9 juta ha, yang mana kedua lahan tersebut berpotensi untuk dilakukan eksplorasi pengembangan pertanian. Besarnya potensi dataran tinggi sebagai lahan pertanian ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah pun merancang sebuah program yang berfokus pada pengembangan pertanian di dataran tinggi dengan memaksimalkan potensi

komoditas unggulan. Program tersebut dinamakan *The Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas (UPLAND)*. Dilansir dari *website* resmi *UPLAND project*, program *UPLAND* merupakan suatu upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan mulai dari *on-farm* hingga *off-farm* yang dilakukan secara komprehensif di daerah dataran tinggi. Pendanaan kegiatan *UPLAND* berasal dari pinjaman luar negeri dengan pemberi pinjaman adalah *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* sebesar USD 120 juta. Program *UPLAND* sendiri dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Hendrawati dalam Wihardjaka (2018) menuturkan bahwa pertanian ramah lingkungan merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang bermaksud untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan penggunaan bahan organik, minimalisasi ketergantungan pada pupuk anorganik, perbaikan biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) berdasarkan kondisi ekologi, dan diversifikasi tanaman.

Pertanian yang ramah lingkungan ini biasa dikenal dengan sistem pertanian organik. Permentan Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan sistem pertanian organik sebagai suatu sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas hasil panen secara efektif serta memperhatikan kelestarian agroekosistem. Penggunaan limbah dari kegiatan pertanian serta menghindari bahan sintesis menjadi poin utama dalam sistem pertanian organik. Potensi pengembangan pertanian organik bukan hanya sekadar upaya guna pelestarian lingkungan saja melainkan ada banyak hal positif yang didapatkan setelah beralih ke sistem pertanian organik. Kilcher dalam Purwantini

& Sunarsih (2019) menuturkan bahwa sistem pertanian organik memiliki potensi dari berbagai aspek diantaranya: (1) melestarikan sumber daya alam; (2) menjaga kesuburan tanah serta keanekaragaman hayati didalamnya untuk menciptakan sistem pertanian yang kontinu; (3) mengembangkan peluang pasar dengan produk pertanian yang bersertifikat; (4) menjalin kemitraan yang efektif dalam rantai pasok dan membangun kepercayaan diri dan kemandirian petani; serta (5) meningkatkan jumlah produksi dan perekonomian petani serta menyediakan pangan yang lebih baik dan berkualitas.

Melalui program *UPLAND* ini pemerintah mendorong kepada para petani untuk beralih ke sistem pertanian organik serta mampu mengubah *mindset* petani yang masih terpacu pada penggunaan bahan kimia dalam usaha taninya. *Mindset* tersebut muncul akibat adanya program pertanian sebelumnya yaitu program Revolusi Hijau yang mempunyai tujuan utama yaitu mengoptimalkan hasil panen melalui penggunaan teknologi modern. Kebijakan revolusi hijau yang telah digalakkan pada tahun 1960-an dengan sistem pertanian berbasis *high input energy* mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak terkendali (Mayrowani, 2012). Implementasi sistem pertanian organik merupakan jawaban dari permasalahan lingkungan yang berpotensi mengakibatkan penurunan produktivitas komoditas pangan.

Program *UPLAND* sendiri sudah mulai direalisasikan pada tahun 2021 di beberapa daerah di Indonesia. Tabel 1 menampilkan data kabupaten beserta komoditas potensial yang menjadi sasaran program:

Tabel 1. Data Kabupaten dan Komoditas Potensial Sasaran Program

No.	Nama Kabupaten	Komoditas/Usaha tani
1.	Banjarnegara	Integrasi Kopi dengan Domba dan Kambing
2.	Cirebon	Mangga
3.	Garut	Bibit kentang
4.	Lebak	Manggis
5.	Subang	Manggis
6.	Purbalingga	Ternak kambing
7.	Tasikmalaya	Padi organik
8.	Magelang	Padi organik
9.	Malang	Bawang merah
10.	Sumenep	Bawang merah
11.	Sumbawa	Benih bawang merah
12.	Lombok Timur	Bawang putih
13.	Minahasa Selatan	Kentang
14.	Gorontalo	Pisang

Sumber: Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *UPLAND*, 2020.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Magelang merupakan salah satu proyek pilot dari 14 kabupaten yang dijadikan sasaran program. Kabupaten Magelang juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menjadi sasaran program dengan komoditas potensial yang dikembangkan yaitu padi organik. Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu penyuplai beras terbesar di Indonesia. Total produksi padi di Jawa Tengah mencapai 10.499.588,23 ton pada tahun 2018, 9.655.653,98 ton tahun 2019, serta 9.489.164,62 ton pada tahun 2020. Luas lahan padi yang dikembangkan melalui program *UPLAND* di Kabupaten Magelang diperkirakan mencapai 2.000 ha yang mana luas tersebut lebih besar dibanding Kabupaten Tasikmalaya dengan luas lahan sebesar 500 ha (Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *UPLAND*, 2020). Dari jumlah tersebut diketahui bahwa Kabupaten Magelang menjadi wilayah yang sangat potensial dalam mengembangkan padi.

Padi merupakan tanaman pangan utama yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga keberadaannya yang sangat krusial mendorong produksi padi dituntut untuk terus meningkat. Pengembangan pertanian organik melalui program *UPLAND* menjadi salah satu upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan ketahanan pangan sebagai suatu keadaan dimana suatu negara hingga perseorangan didalamnya merasa terpenuhi kebutuhan pangannya baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia serta berpengaruh terhadap stabilitas sosial-ekonomi suatu negara. Ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi dan keamanan pangan merupakan tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam waktu mendatang oleh setiap negara (Giampieri *et al.*, 2022). Pemerintah juga memiliki target yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan pada tahun 2045 melalui program *UPLAND*. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan partisipasi petani sebagai pelaku usaha tani dan juga sasaran dari program pengembangan pertanian.

Koampa *et al.* (2015) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang baik mental atau pikiran dan emosi atau perasaan ke dalam situasi kelompok yang dapat membuatnya memberi sumbang asih terhadap kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi petani dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti mengikuti perencanaan kegiatan, keikutsertaan dalam pertemuan kelompok, respon terhadap kelompok, dan lain sebagainya. Menurut Yadav dalam Sandyatma (2012), partisipasi dalam kegiatan pembangunan dibagi

kedalam empat tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Partisipasi anggota sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan pertanian. Tingkat partisipasi yang tinggi akan mendorong efektivitas program pembangunan. Efektivitas dimaknai sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Sundayana (2018) juga menuturkan bahwa kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai disebut dengan efektivitas. Program pertanian seperti halnya program *UPLAND* dapat dikatakan efektif ketika satu demi satu tujuan program tercapai dengan adanya dorongan partisipasi petani didalamnya. Salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan adalah partisipasi anggota karena keterlibatan aktif dan kerja sama dengan sesama anggota maupun pengurus akan mempengaruhi kinerja efektivitas sebuah kelembagaan petani (Sandyatma, 2012).

Kecamatan Sawangan merupakan salah satu sentra padi organik di Kabupaten Magelang. Petani di wilayah tersebut tergabung dalam kelembagaan petani yang disebut dengan Gabungan Tani Organik Sawangan (GATOS). GATOS ini sudah berdiri sejak tahun 2012 dan beras yang dihasilkannya telah mendapatkan sertifikasi organik. Mulai tahun 2021 Kecamatan Sawangan menjadi salah satu sasaran dari program *UPLAND* dari Kementerian Pertanian. Kecamatan Sawangan dipilih menjadi percontohan dari penerapan usaha tani komoditas unggulan secara organik sebelum diterapkan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia melalui program *UPLAND*. Berbagai kegiatan seperti pengembangan lahan dan perbaikan infrastruktur irigasi, pengadaan sarana dan prasarana, alat dan mesin pertanian serta

dukungan jaringan pemasaran dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Keberhasilan program *UPLAND* perlu dukungan dari petani melalui partisipasinya. Antusias petani untuk berpartisipasi secara individu maupun kelompok dalam kegiatan program *UPLAND* akan menggambarkan keefektivitasan program tersebut. Efektivitas program pada dasarnya dapat terlihat dari agregasi efektivitas yang dilakukan oleh sasaran program yaitu petani. Dengan kata lain, jika setiap petani mampu menjalankan usaha taninya dengan baik sesuai anjuran dari program *UPLAND* maka efektivitas program secara totalitas akan muncul. Hal ini disebabkan keberhasilan program secara menyeluruh tidak dapat digambarkan melalui prestasi petani secara individu maupun beberapa kelompok saja. Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Maka dari itu, untuk menilai efektif tidaknya program *UPLAND* dapat dilihat melalui seberapa jauh tujuan program dapat tercapai melalui penilaian dari petani sebagai sasaran program.

Melihat adanya program pertanian *UPLAND* yang menjadi peluang besar bagi petani di Kecamatan Sawangan serta perekonomian nasional diperlukan penelitian terkait efektivitas pelaksanaan *UPLAND* yang sudah terlaksana dari tahun 2021 serta hubungannya dengan partisipasi petani didalamnya. Hal tersebut menjadi penting karena dapat menjadi pertimbangan sebelum program tersebut direalisasikan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji topik tersebut dengan judul “Hubungan Partisipasi Petani

dengan Efektivitas Pelaksanaan Program *UPLAND* di Gabungan Tani Organik Sawangan Magelang”.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tingkat partisipasi petani dalam melaksanakan program *UPLAND* di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
2. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program *UPLAND* di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
3. Menganalisis hubungan partisipasi petani dengan efektivitas pelaksanaan program *UPLAND* di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan kebijakan dan program-program pertanian selanjutnya.
2. Bagi petani dan kelembagaannya, sebagai masukan untuk meningkatkan partisipasi dalam menerapkan sebuah program pertanian.
3. Bagi mahasiswa, sebagai referensi penelitian mengenai efektivitas program pertanian serta hubungannya dengan partisipasi petani.
4. Bagi penulis, sebagai penerapan ilmu perkuliahan dan sarana melatih kemampuan menganalisis suatu permasalahan dalam suatu daerah.